

BAB II

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DAN PENYELESAIAN

PERKARA PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strafbaarfeit* dan dalam penulisan sering menggunakan istilah delik, sedangkan yang membuat peraturan perundang-undangan sering menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak Pidana adalah istilah yang mengandung pemahaman mendasar pada hukum pidana, sebagai istilah yang terbentuk dengan perhatian penuh dalam memberikan kualitas khusus untuk suatu peristiwa hukum. Tindak Pidana memiliki pemahaman teoritis tentang kejadian-kejadian substansial di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan definisi ilmiah dan jelas untuk membedakan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, lebih spesifik nya disebut sebagai *strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini ada di WvS Belanda dan KUHP, namun tidak ada definisi yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Akibatnya, para ahli berusaha untuk

memberikan arti dari *strafbaarfeit*. Para ahli hukum menggunakan istilah Tindak Pidana, Peristiwa Pidana atau Perbuatan Pidana dengan istilah:¹⁹

1. *Strafbaarfeit* yang didefinisikan sebagai Peristiwa Pidana
2. *Strafbare Handlung* yang didefinisikan sebagai tindak pidana, digunakan oleh peneliti peraturan pidana Jerman
3. *Criminal Act* yang didefinisikan sebagai Perbuatan Kriminal

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*, terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki definisi:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan;

Jadi istilah *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dapat dipidana atau tindakan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu tindakan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman (pidana).

Menurut Tongat, penggunaan istilah yang berbeda ini pada dasarnya bukan masalah, selama penggunaannya sesuai dengan maknanya, signifikansinya, karena dalam karya-karyanya istilah-istilah yang berbeda ini digunakan sebaliknya, bahkan dalam pengaturan yang berbeda itu juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan signifikansi yang sama.

Mengenai arti tindak pidana, dapat terlihat dari pendapat para ahli, termasuk: Menurut VOS, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dinyatakan

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara persada, Tangerang Selatan, 2017, Hlm 35.

layak untuk diatur. Sementara itu, menurut Van Hamel, tindak pidana adalah serangan atau kesalahan yang dapat membahayakan hak orang lain. Menurut Simons, Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dengan cara ini, arti dasar dari tindak pidana merupakan: Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan ketertiban, yang diikuti oleh sanksi bagi orang yang mengabaikannya.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum, adanya larangan tersebut tentunya juga disertai dengan ancaman dan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Sehingga untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, maka harus didahulukan merumuskan peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan apasaja yang dilarang dan juga harus disertai dengan sanksinya. Rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi suatu cirikhas dari larangan tersebut, sehingga akan menjadi jelas dan dapat menjadi suatu pembeda dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana dapat menjadi petunjuk terhadap sifat perbuatannya, sehingga jika dilanggar dapat dilarang dengan ancaman pidana.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Menurut simons unsur tidak pidana sebagai berikut :

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cet.1*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 37.

²¹ *Ibid*, Hlm 39.

Tabel 1.2 Tentang Unsur Tindak Pidana

Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) - Diancam dengan pidana (staatbar gesteld)
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Melawan Hukum (onerechtmatic) - Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)
Unsur Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya simons menjelaskan Terdapat dua unsur dari tindak pidana, yaitu Unsur suyektif dan unsur obyektif, Unsur subyektif yaitu orang yang bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan terjadinya suatu kesalahan, yang mana kesalahan tersebut akan berkaitan dengan akibat dari perbuatannya atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan. Sedangkan unsur obyektif antara lain, perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang mengikuti perbuatan itu seperti yang terdapat dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Sedangkan unsur tindak pidana menurut Moeljanto yaitu:²²

1. Kelakuan dan akibat
2. Suatu hal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang terbagi menjadi Unsur subyektif atau individu yaitu mengenai diri orang yang

²² Ibid, Hlm 20.

melakukan perbuatan dan unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

3. Jenis- jenis tindak pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana antara lain sebagai berikut:²³

1. Kejahatan dan Pelanggaran

a. Pembagian perbuatan pidana atau kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku II memuat delik-delik yang disebut dengan pelanggaran. Terdapat 2 pendapat yang mengemukakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan.

2. Pendapat pertama menyampaikan antara kedua jenis delik tersebut terdapat perbedaan yang bersifat kualitatif.

a. *Rechtdelicten* yaitu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam dengan pidana atau bukan. Intinya yang pernah benar benar dialami oleh masyarakat yang bertentangan dengan keadilan seperti: Pembunuhan, pencurian. Tindakan seperti ini disebut dengan kejahatan.

b. *Wetsdelicten* yaitu tindakan yang baru disadari oleh umum bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karenanya undang-undang menyebutnya sebagai delik, Karena terdapat undang-undang yang ancamannya pidana.

Pendapat kedua mengatakan bahwa kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan

²³ Ibid, Hlm 44-48.

kriteria pada perbedaan yang dilihat dari sudut pandang kriminologi, adalah pelanggaran dan kejahatan.

3. Delik formal dan delik material

- a. Delik formal merupakan delik yang rumusannya difokuskan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- b. Delik material itu merupakan delik yang rumusannya difokuskan pada dampak atau akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Delik ini baru selesai jika akibat yang tidak diinginkan itu sudah terjadi

4. Delik *Commissionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionis commissa*.

- a. Delik *Commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik *Ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.
- c. Delik *Commisionis Per Ommisionis Commissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

5. Delik *dolus* dan delik *culpa*

- a. Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan.
- b. Delik *culpa* merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

6. Delik tunggal dan delik berangkat
 - a. Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkat merupakan delik yang baru merupakan delik yang apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
7. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
 - a. Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung cara terus menerus.
 - b. Delik selesai merupakan delik yang tidak lebih dari satu perbuatan yang mencakup melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu.
8. Delik aduan dan delik laporan
 - a. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Delik aduan dibedakan menjadi 2 yaitu Delik aduan absolut yang merupakan delik yang dapat dituntut hanya berdasarkan pengaduan, dan Delik aduan relative yang merupakan delik yang terdapat hubungan antara pelaku (pembuat kejahatan) dan korban (orang yang terkena).
 - b. Delik laporan hanya merupakan pemberitahuan dari pihak korban kepada polisi atau jaksa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
9. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatan atau peringanannya
 - a. Delik sederhana merupakan delik yang tidak dilengkapi dengan tingkah laku yang akan memperberat atau meringankan hukuman.

- b. Delik yang ada pemberatan atau peringanannya merupakan delik yang dilengkapi dengan tingkah laku yang memperberat atau meringankan hukuman.

10. Delik ekonomi dan delik bukan ekonomi

4, Subjek Tindak Pidana

Seperti yang digambarkan di atas, bahwa komponen utama dari tindakan pidana adalah perbuatan manusia, pada dasarnya adalah orang yang dapat melakukan kesalahan. Kemudian, pada saat itu, dapat disimpulkan dari hal-hal berikut:

1. Penjabaran delik dalam undang-undang biasanya dimulai dengan “Barangsiapa....”. Kata siapa dapat diartikan sebagai “manusia”.
2. Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dipakaikan dalam tindak pidana. Pada dasarnya, pelanggaran semacam ini hanya dapat dikenakan kepada manusia.
3. Dalam melihat perkara dan sifat dari hukum pidana, terlihat apakah ada kesalahan dalam diri pihak yang berperkara, memberi tanda bahwa orang yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah orang.
4. Pengertian kesalahan yang bisa berupa kesengajaan dan kecerobohan adalah sikap dalam jiwa manusia.

Namun, pada perkembangannya, subjek tindak pidana bukan hanya orang tetapi juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam buku 1 Pasal 120 RKUHP Tahun 1987/1988, diberikan definisi yang menyertainya yakni:

“Korporasi adalah kumpulan orang-orang atau sumber daya yang terkoordinasi, baik merupakan badan hukum atau bukan”.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Pengertian Penelantaran anak

Penelantaran adalah segala jenis pengabaian tugas dan kewajiban dalam keluarga, menurut hukum orang yang memiliki diakui sebagai individu yang harus bertanggung jawab atas kehidupan individu dalam lingkup keluarganya.

Penelantaran dimulai dari kata lantar yang mengandung arti diabaikan, diabaikan tanpa henti secara terus menerus. Penelantaran adalah semua struktur mengabaikan tugas dan kewajiban dalam keluarga.

Seperti yang diungkapkan oleh Hari Harjanto Setiawan, Penelantaran adalah tindakan mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak untuk mencapai kesejahteraan.²⁵

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua, dimana orang tua tersebut tidak memberikan kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak. Penelantaran anak tentunya tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang No. 23 tahun 2004.²⁶

²⁴ Ibid, Hlm 50.

²⁵ <http://repository.uinsu.ac.id/13316/1/fix%20kali%20revisi%20septi.pdf>, Hlm30, Diakses Pada 25 Juli 2022, Pukul 20.05.

²⁶ Esterina Fransi Rompas, Loc Cit, Hlm 145

Penelantaran terjadi ketika hal-hal yang diperlukan oleh seorang anak untuk tumbuh kembangnya, seperti makanan, pakaian, penginapan, kebutuhan pendidikan yang sah, dan pelayanan medis yang memuaskan tidak terpenuhi karena kecerobohan, kesalahpahaman, ketidakcukupan orang tuanya.²⁷

Penelantaran anak terkadang dilakukan oleh orangtua tanpa mengakuinya atau dipandang sebagai sesuatu umum, karena kondisi kehidupan sehari-hari, seperti kemiskinan, kecenderungan, karakter, budaya, atau tekanan yang dialami oleh orang tua pada saat itu.

Terlepas dari adanya sanksi yang mengatur tindak penelantaran anak, Tindak Penelantaran anak sering kali diabaikan dan tidak diungkapkan, dengan kedok masalah keluarga atau dengan dalih tidak merugikan anak, meskipun faktanya ini adalah sangat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan dan kehidupan anak-anak dalam jangka panjang.²⁸

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelantaran anak adalah pelepasan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya dengan tidak memenuhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan berkembangnya kasus penelantaran anak yang terus-menerus, ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan di masyarakat akan kewajiban mereka untuk benar-benar fokus dan melindungi orang (anak) dengan baik.²⁹

²⁷ <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Hlm 8, Diakses pada 27 Juli 2022, Pukul 17.05

²⁸ Ibid, Hlm 8.

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Cet. Ke-3, PT Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, 2004, Hlm 287.

Secara singkat Penelantaran anak merupakan tindakan yang terjadi apabila Hak-hak anak tidak dipenuhi oleh orangtuanya. Adapun Hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut :³⁰

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan distriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai suatu identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut kepercayaannya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanyadan berhak mengetahui oleh siapa anak tersebut diasuh dan dibesarkan.
5. Dalam hal karena suatu alasan orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya dan anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain dengan status sebagai anak angkat atau anak asuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan untuk mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

³⁰ Muhammad Taufik Makaro, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bineka Cipta, Jakarta, 2013. Hlm 108 – 111.

8. Setiap anak berkebutuhan khusus atau cacat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga dapat memperoleh pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar oleh orang lain, dan juga berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sebagai pengembangan bagi dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkeasi sesuai dengan minat dan bakatnya.
11. Setiap anak yang cacat berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak yang berada dalam asuhan orangtuanya atau pihak lainnya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan atau penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan

dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidakmemihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan atau perilaku seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan identitasnya.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain Hak, seorang anak juga mempunyai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Adapun kewajiban anak adalah Sebagai Berikut:³¹

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air bangsa, dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

³¹ Ibid, Hlm 111.

Penelantaran anak diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.³²

Dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diatur mengenai larangan menelantarkan anak, yakni pada pasal 76 B yang menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran".

Selanjutnya pasal 77B menyatakan bahwa

"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".³³

Penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 304 – 308 KUHP. Pasal 304 menyatakan:

³² UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³³ UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya.

Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan bahwa:

“jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Dan jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Selanjutnya dalam Pasal 307 KUHP menyatakan bahwa:

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga”.

Dan Pasal 308 menyatakan bahwa:

“jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka-

maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”³⁴.

Literatur internasional menjelaskan secara umum keterlantaran anak terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Keterlantaran yang penyebabnya terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang, tetapi hubungan sosial dalam keluarganya masih dikatakan normal.
2. Keterlantaran yang penyebabnya adalah faktor kesengajaan, gangguan jiwa, atau orang tua yang tidak memahami kondisi keluarganya, atau terjadi hubungan sosial di dalam keluarganya yang tidak normal. Contohnya seperti anak-anak yang mengalami perlakuan salah baik secara fisik maupun secara seksual yang membutuhkan perlindungan secara khusus.

Dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dijelaskan bahwa anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, kebutuhan anak tersebut baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Dalam UU ini juga terdapat jenis-jenis anak terlantar:

1. Anak yang tidak mampu, yakni seorang anak yang karena suatu alasan tidak bisa terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani, rohani, maupun secara sosial.

³⁴ Pasal 304-308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Anak yang mengalami masalah tingkah laku, yakni seorang anak yang memiliki penyimpangan norma-norma dalam masyarakat pada perilakunya.
3. Anak yang cacat, yakni anak yang mempunyai hambatan jasmani dan rohani, yang mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembangnya.³⁵

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, ada beberapa ciri anak yang terlantar, yaitu:

1. Tidak memiliki ayah atau ibu (gelandangan) dan tidak siap secara finansial untuk melanjutkan sekolah;
2. Orang tua benar-benar sakit, tidak memiliki rumah dan pekerjaan tetap, upah yang diperoleh juga tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
3. Orang tua yang tidak memiliki rumah layak huni, baik milik sendiri maupun sewa;
4. Tidak memiliki ibu dan ayah (gelandangan), dan anggota keluarga yang dapat mentolerir biaya sekolah mulai dari tingkat anak-anak.

Selain itu, secara fisik anak yang terlantar memiliki ciri-ciri seperti berikut.³⁶

1. Penampilan tidak terurus dan kotor
 - a. kotor atau berantakan karena tidak membersihkan diri dan tidak memiliki pakaian yang bersih,

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak cet.1 ed. IV*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018. Hlm 69.

³⁶ <https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/verena-diandra/tanda-tanda-menelantarkan-anak-dan-risikonya/6>, Diakses Pada 28 Juli 2022, Pukul 17.15.

- b. sering merasa kelaparan karena makanan jarang diberikan,
- c. mengenakan pakaian yang tidak pantas, misalnya saat udara dingin, malah mengenakan pakaian yang tidak tebal,
- d. memiliki ruam popok yang sering dan tidak diobati pada bayi

2. Memiliki masalah kesehatan dan perkembangan

- a. mengalami anemia,
- b. tidak diberikan penanganan medis, seperti wajib vaksinasi untuk bayi,
- c. tidak diberikan obat dengan benar,
- d. kemampuan bahasa atau sosial yang buruk,
- e. sering terkena penyakit atau infeksi,
- f. sering cidera yang tidak disengaja, seringnya disebabkan oleh tidak adanya pengawasan,
- g. masalah kulit, seperti luka, ruam, gigitan kutu, kudis atau kurap,
- h. perut tipis atau bengkak,
- i. kelelahan,
- j. cidera yang tidak diobati.

3. Masalah rumah dan keluarga

- a. Tinggal di lingkungan rumah yang tidak cocok, seperti tidak memiliki kamar yang layak,
- b. ditinggalkan sendirian untuk waktu yang lama,
- c. mengambil peran pengasuh untuk anggota keluarga lainnya.

4. Perubahan emosi

- a. Menjadi nakal,
- b. sering terlihat tertekan atau cemas,
- c. perubahan kebiasaan makan,
- d. menampilkan perilaku obsesif,
- e. merasa sulit berkonsentrasi atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan,
- f. jarang masuk sekolah,
- g. menunjukkan tanda-tanda melukai diri sendiri,
- h. mengkonsumsi narkoba atau alkohol.

2. Dampak Penelantaran Anak


Dampak dari penelantaran anak antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Dampak bagi individu yaitu anak tidak akan merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, Keadaan tersebut akan membuat anak menjadi tidak percaya diri, merasa malu, minder, dan juga membuat anak menjadi tertekan. Hal tersebut yang akan membuat seorang anak menjadi nakal, seperti terjerat dalam pergaulan yang salah dan sebagainya. Selain itu juga dapat memicu terjadinya faktor lain seperti, kurangnya pendidikan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta kehilangan hak-haknya untuk bermain dan hidup bermasyarakat ataupun bahkan dapat

³⁷ <http://dokumen.stimaimmi.ac.id/LPPM/PembekalanDanPelatihanBagiAnak-AnakDhuafa.pdf>, Diakses Pada 8 Juli 2022, Pukul 19.20.

menyebabkan seorang anak merasa tersiksa batin, fisik, dan seksual oleh keluarganya.

2. Dampak bagi keluarganya yaitu akan terjadi ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tuanya, anak tidak dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya, akan mementingkan kepentingannya masing-masing, anak akan berperilaku secara bebas tanpa aturan yang bisa melanggar norma, dan keluarga akan menjadi tidak utuh.
3. Dampak terhadap masyarakat yaitu anak akan mendapat perlakuan buruk dari masyarakat, karena masyarakat akan melihat semua anak yang terlantar pasti mempunyai sifat nakal yang dapat melanggar norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu masyarakat akan cenderung acuh dan akan mementingkan kepentingannya masing-masing, artinya tidak akan memberikan nasihat atau teguran jika anak tersebut melanggar norma yang ada dalam masyarakat.



3. Faktor penyebab penelantaran anak

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua menelantaran anaknya antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Kesibukan Orang tua

Salah satu faktor yang mengakibatkan orang tua menelantaran anaknya yaitu salah satunya karena kesibukan orang tuanya. Orang tua yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya akan mengakibatkan kurangnya

³⁸ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14349/2/T1_132013015_Full%20text.pdf, hal 2-6, Diakses Pada 7 Juli 2022.Pukul 19.29.

komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anaknya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Keadaan ini akan membuat seorang anak akan merasa bebas tidak ada aturan dari orangtuanya sehingga dapat memungkinkan seorang anak akan terjerumus dalam pergaulan yang salah serta pendidikan anak juga akan terabaikan. Terbatasnya interaksi dengan anak juga dapat menyebabkan seorang anak tidak akan peduli dengan orangtuanya, hal itu dikarenakan orangtua sering meninggalkan anaknya tanpa memenuhi kewajibannya sebagai orangtua. Jadi, sebagai orangtua sebisa mungkin harus bisa mengatur waktu untuk berinteraksi dengan anaknya dengan baik, sehingga tidak perlu mengorbankan anak demi suatu kesibukannya.

2. Broken Home

Memiliki sebuah keluarga harmonis merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang anak, akan tetapi tidak semua anak bisa memiliki keluarga yang harmonis. Faktor broken home merupakan faktor yang banyak terjadi sehingga orangtua kurang memperhatikan kondisi anaknya. Hal seperti ini bisa berdampak bagi pendidikan anak dan mental anak akan menjadi tidak baik.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang mendukung dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penelantaran anak. Hal ini karena orangtua kurang memberikan pendidikan untuk anaknya karena keadaan ekonomi yang terbatas. Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan proses pembelajaran anak. Anak yang sedang belajar akan membutuhkan fasilitas

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lainya. Fasilitas tersebut bisa terpenuhi jika kondisi ekonomi orang tuanya tidak kekurangan. Jika kondisi ekonomi kurang, maka kebutuhan pokok kurang terpenuhi juga, hal ini bisa berakibat bagi kesehatan anak yang dapat terganggu yang nantinya akan berpengaruh juga pada proses belajar anak. Atau jika seorang anak yang seharusnya belajar, tetapi harus membantu orang tuanya mencari nafkah walaupun sebenarnya belum seharusnya untuk mencari nafkah, maka akan mengganggu proses belajar anak dalam memperoleh pendidikan.

4. Kurangnya Kesadaran orang tua terhadap pendidikan

Pendidikan anak merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh orang tua. Pendidikan harus diberikan sedini mungkin, hal tersebut supaya anak dapat menentukan sifat maupun karakter anak pada masa yang akan datang. Jika sedari kecil anak kurang mendapatkan pendidikan, maka akan timbul dampak negatif seperti kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, kesulitan untuk menerima pelajaran, kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan sedini mungkin agar anak terhindar dari hal-hal negatif yang banyak terjadi di masa depan.

5. Faktor Orang tua yang mengkonsumsi Obat-obatan

Orangtua yang kecanduan obat-obatan atau alkohol akan mengakibatkan hilangnya kesadaran. Pecandu akan menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi obat-obatan ataupun alcohol, hal tersebut akan menyebabkan orangtua lupa akan tanggungjawabnya terhadap anak.

6. Faktor Kesehatan orang tua

Masalah kesehatan merupakan masalah utama yang harus diperhatikan dengan serius. Kesehatan fisik dan emosional orang tua akan berpengaruh juga terhadap kesehatan anaknya. Orang tua yang mengalami gangguan kesehatan seperti depresi akan mempengaruhi perubahan perilaku pada anak. Anak-anak yang masih dalam usia sekolah dasar dan dibesarkan oleh orang tua yang mengalami depresi cenderung akan lebih terlibat dalam masalah perilaku seperti meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba ketika anak tersebut beranjak dewasa.

7. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah dapat menjadi salah satu faktor penyebab anak terlantar. Kebanyakan orang tua yang hamil diluar nikah akan menganggap anak tersebut adalah aib. Dengan berbagai stigma negatif yang datang dari masyarakat akan menimbulkan orang tua merasa malu mempunyai anak dari hasil diluar nikah. Akibatnya orang tua tidak menganggap kehadiran dari anak tersebut sehingga orangtua tidak ankn peduli dengan kondisi anaknya. Hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut.

8. Orang tua yang jiwanya terganggu

Dalam keadaan seperti itu tidak ada yang memberikan pengawasan kepada anak-anak, terutama dalam masalah pendidikan. Jangankan untuk prestasi, datang ke sekolahpun tidak, dan sampai akhirnya tidak melanjtkan sekolah karena ketidakhadiran yang melampaui

standar akan mempengaruhi proses kenaikan kelas. Anak pergi dengan pilihan mereka sendiri dan keluarganya tampaknya membiarkannya.

4. Pencegahan Penelantaran Anak

Untuk mencegah terjadinya penelantaran anak antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Wali/figur orang tua membangun pemahaman bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak selama proses tumbuh kembang (kasih sayang, pakaian, makanan, dan sandang pangan papan).
2. Wali/orang tua membangun pemahaman tentang keselarasan antara bagian fisik, mental/mental, sosial, dan spiritual dalam perkembangan dan kemajuan anak.
3. Wali/orang tua membangun keterampilan dalam pengasuhan yang meliputi antara lain:
 - Luangkan waktu untuk menemani anak-anak.
 - Bagikan tugas dalam mengasuh anak.
 - Berikan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.
 - Membuat aturan bersama dalam keluarga yang didiskusikan dengan anak-anak dan dijalankan oleh semua keluarga.
 - Memperhatikan pergaulan, kebiasaan serta minat bakat dan kemampuan anak

³⁹ <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Hlm 9-10, Diakses pada 27 Juli 2022, Pukul 21.35.

- Fokus pada perkembangan dan kemajuan anak.
 - Mencari bantuan/dukungan dari berbagai tempat saat mengalami masalah (anggota keluarga, tetangga, pendamping PKH, Sakti Peksos, TKSK, dan sebagainya).
4. Perkuat koneksi dan dukungan dari keluarga/anggota keluarga yang lebih berpengalaman dalam penitipan anak, termasuk ketika orang tua tidak berada di rumah atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya secara penuh karena terdapat suatu alasan.
 5. Advokasi penyediaan fasilitas perawatan anak yang aman di tempat kerja ketika orangtua bekerja.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana

1. Penyelesaian perkara pidana secara penal (Di pengadilan).⁴⁰

a. Penyelidikan

Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penyelidikan Merupakan suatu rangkaian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan menurut tatacara yang terdapat dalam undang-undang”.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu tindakan penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar suatu perkara pidana dapat lebih jelas dan

⁴⁰ <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-penyelesaian-perkara-pidana-berdasarkan-kuhap>, Diakses Pada 8 Juli 2022, Pukul 20.00.

untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku.

c. Pra penuntutan dan penuntutan

Pasal 14 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa

“Pra penuntutan merupakan suatu tindakan penuntut umum untuk mendapat petunjuk dalam rangka untuk menyempurnakan suatu penyidikan”.

Sedangkan Pasal 1 ayat 7 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penuntutan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara tersebut dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.

d. Pembacaan Dakwaan

Pasal 140 jo Pasal 139 KUHAP menjelaskan bahwa:

“penuntut umum harus membuat surat dakwaan secepat mungkin agar dapat segera dilakukan penuntutan. Surat dakwaan yaitu surat yang berisi rumusan dari tindak pidana yang didakwakan”.

e. Eksepsi

Merupakan suatu penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh terdakwa yang disertai dengan alasan-alasan bahwa dakwaan yang di berikan kepadanya dibuat dengan tidak menyangkut hal yang berkaitan dengan benar atau tidak sebenarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

f. Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pembuktian menjadi yang utama dari suatu proses pemeriksaan di pengadilan, karena berisi dalil-dalil para pihak yang diuji

melalui tahap pembuktian untuk menemukan hukum yang akan diterapkan.

g. Pembacaan Tuntutan

Tahap pembacaan tuntutan dibacakan oleh penuntut umum setelah tahap pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.

h. Pembelaan / Pledoi


Pasal 182 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Terdakwa dan/atau penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan yang nantinya akan dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa dan/atau penasehat hukum mendapat giliran terakhir”.

i. Putusan

Pasal 1 ayat 11 KUHAP menjelaskan bahwa:

“putusan merupakan suatu pernyataan yang berisi pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dan diucapkan dalam proses persidangan di pengadilan sesuai dengan undang-undang yang diterapkan”.



2. Penyelesaian perkara pidana secara non penal (Di luar pengadilan)

a. *Afkope, Tarnsactie, Schikking*

Afkope merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang ancaman pidana pokoknya hanya berupa pidana denda atau tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman alternatif. *Afkofe* dilakukan dengan cara pelaku membayar secara sukarela maksimum denda. Dengan adanya penebusan penuntutan melalui

pembayaran denda, maka penuntutannya harus dihentikan.⁴¹ Berbeda dengan *afkofe*, Dalam *Transactie* terdapat hak terdakwa untuk mencegah penuntutan dengan membayar denda disertai pelepasan atau penyerahan barang yang telah dinyatakan disita atau membayar sejumlah uang menurut nilai barang itu, Hak tersebut awalnya baru ada jika sanksinya hanya pidana denda.⁴² Selain *Afkof* dan *Transactie* terdapat juga *Schikking* (denda damai). Di Indonesia *Schikking* diberlakukan untuk tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana perpajakan. Jika ketiganya dikaitkan dengan *restorative justice*, maka penerapan ketiga bentuk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan pada pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban. Hanya saja *restorative justice* pada dasarnya menekankan pada tindak pidana yang korban nya merupakan Individu, sedangkan *Afkof* dan *Schikking* korban nya merupakan Negara.

b. Diversi

Diversi merupakan alternative penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, tetapi pada umumnya dalam Diversi menitikberatkan terhadap tindak pidana yang pelakunya anak dibawah umur. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan sebelum perkara di periksa di pengadilan. Pengalihan tersebut dapat berupa pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan bisa juga pengurangan masa hukuman.⁴³

⁴¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice Ed.1 Cet. 2*, Rajawali Pers, Depok 2017, Hlm 177.

⁴² Ibid, Hlm 179.

⁴³ Ibid, Hlm 181.

c. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

Penyelesaian perkara pidana melalui lembaga KKR hanya di peruntukan bagi tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. KKR bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan rekonsiliasi untuk kepentingan bersama. Langkah setelah kebenaran terungkap, maka dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁴⁴

D. Restorative Justice

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁴⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa:

⁴⁴ Ibid, Hlm 190.

⁴⁵ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.⁴⁶

Keadilan restoratif pada hukum pidana mempunyai kekuatan yang dapat memperbaiki hubungan para pihak yakni pihak pelaku maupun pihak korban. Keadilan restoratif Juga mempunyai kekuatan untuk mencegah terjadinya perselisihan yang lebih mendalam antara pelaku dan korban dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya adalah dapat mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberikan kekuatan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik jika diupayakan bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara kooperatif. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat terjadinya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban apabila dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁴⁷

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biayanya tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁴⁸

Penyelesaian perkara dengan menggunakan *restorative justice* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :⁴⁹

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan.
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
3. Transformasi dari dimana diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku pidana menjadi hubungan kooperatif antara pelaku dan masyarakat/ korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Prinsip *restorative justice* dalam Pasal 75 KUHP juga dapat dilihat dari ketentuan delik absolut dan relatif, dimana pihak yang dirugikan dapat mencabut aduannya sebagai dasar untuk menghentikan proses penanganan perkara oleh

⁴⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

⁴⁸ Ibid, Hlm 158.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian perkara pidana : Penerapan keadilan restorative dan transformative*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, Hlm 16-17.

aparatus penegak hukum, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui proses perdamaian diantara para pihak.⁵⁰

Disisi lain penerapan *Restorative Justice* belum efektif, hal ini disebabkan karena:⁵¹

1. Tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap suatu perkara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya perbedaan dalam penanganan perkara sejenis.
2. Pemahaman hukum dari keluarga korban ataupun dari korban yang masih berparadigma retributif yang mengedepankan upaya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.
3. Tujuan dan fungsi hukum masih dipahami sebagai instrument untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Padahal seharusnya hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mampu menciptakan kedamaian dan ketentraman.
4. Ketidakmampuan pelaku kejahatan untuk membayar ganti rugi, terutama dalam hal tuntutan restitusi yang diminta oleh korban ataupun kerugian keuangan negara yang cukup besar, sehingga seringkali putusan pengadilan yang mencantumkan restitusi belum bisa dilaksanakan secara optimal. Tuntutan restitusi atau kompensasi seringkali tidak didasarkan pada bukti atau dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga seringkali nominal kompensasi maupun restitusi hanya

⁵⁰ Ibid, Hlm 58-60

⁵¹ Ibid, Hlm 130

didasarkan pada asumsi dan berdampak terhadap tidak dikabulkannya tuntutan kompensasi maupun restitusi di pengadilan

